



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 24 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kigemu 2 Nomor 73 RT. 014/004 Desa Klayan  
Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 19 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama didampingi oleh Penasihat Ermanto, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn tanggal 13 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbn tanggal 6 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak AHMAD PRAYUDA bin DEDI RUSMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada **Anak AHMAD PRAYUDA bin DEDI RUSMAWAN** dengan Pidana Pembinaan Di Pusat Pelayanan Sosial Bina Karsa (PPSGBK) Cielungsi Bogor Cileungsi Bogor Selama 7 (tujuh) Bulan Di Kurangi Selama **Anak AHMAD PRAYUDA bin DEDI RUSMAWAN** berada dalam Tahanan, dengan Perintah Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih ;
  - 1 (satu) buah unit sepeda motor mio warna hitam Nopol : E-6474-CR, beserta kuncinya.

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Denis Maulana Bin Didi Suwarna.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Anak AHMAD PRAYUDA bin DEDI RUSMAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 ( Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak memohon keringanan hukuman dan Anak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di depan Hotel Samporna jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Jam 12.30 Wib Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan mendatangi rumah sdr. Denis Maulana di Kelurahan Purwasari Kota Cirebon, lalu Anak bertemu dengan sdr. Denis Maulana saat itu Anak melihat sdr. Denis Maulana membawa senjata tajam jenis Penggaris berukuran 60 cm, lalu Anak meminta senjata tajam milik sdr. Denis Maulana tersebut, setelah itu Anak dan sdr. Denis Maulana dengan mengendarai motor Yamaha Mio No. Pol E 6474 CR warna hitam milik Anak berangkat menuju ke markas genk Jagasatru Fams yang berada di depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon dengan posisi Anak dibelakang sambil membawa senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Anak sedangkan sdr. Denis Maulana sebagai joki didepa dalam perjalanan anak memberikan senjata tajam ke sdr. Denis Maulana lalu senjata tajam tersebut di selipkan di celana bagian depan / kanannya yang saat itu juga tertutupi oleh Switer warna hitam miliknya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di markas Sdr. Denis Maulana menyimpan senjata tajam di belakang markas dekat selokan dan rumput-rumput agar tidak di ketahui orang, di markas sudah ada anggota genk Jagasatru Fams berjumlah sekitar 14 orang. Beberapa saat kemudian Anak mengambil senjata tajam yang tersimpan di belakang pasar yang dirumput rumput selanjutnya Anak dan semua anggota genk Jagasatru Fams berangkat menuju lokasi di Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon yang sudah di tentukan untuk konten atau tawuran atau perang melalui jalur jalan Kanggraksan Kota Cirebon sampai sekitar jam 01.30 Wib.

- Bahwa setelah sampai di lokasi Anak beserta anggota genk Jagasatru Fams bertemu dengan musuh yaitu Larangan Gangster lalu Anak dan anggota Jagasatru Fams memancing keributan dengan cara Anak mengacung-acungkan senjata tajam dan memukulkan senjata tajam tersebut ke portal besi pintu masuk larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
- Karena Anak beserta Jagasatru Fams tidak di ladenin oleh musuh team Larangan Gangster akhirnya anak dan rombongannya meninggalkan tempat dan dilanjutkan dengan roling / keliling kota atau patroli ke daerah sekitaran jalan Dokter Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, sesampainya di depan Toko Gramedia jalan Cipto Mangunkusumo Anak dan rombongan di kejar oleh Patroli anggota polisi yang menggunakan motor dan berpakaian preman sebanyak 5 motor atau 10 orang akibatnya Anak dan sdr.Denis Maulana selaku joki ketakutan, karena panik Anak dan sdr. Denis Maulana terjatuh di Depan Hotel Samporna jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon dan akhirnya Anak bersama sdr. Denis Maulana, sdr. David Nahdi Susanto dan Morgan Hidayatulloh di amankan oleh pihak polisi yang berpakaian preman selanjutnya diserahkan kepada tim penyidik PPA Polres Cirebon kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Anak adalah Admin Team Jagasatru Fams yang beranggotakan sekitar 14 orang.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melukai lawan Anak ketika tawuran
- Bahwa Anak membawa atau menguasai atau memiliki senjata tajam berjenis pedang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pihak terkait.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak David Mahdi Susanto Bin Irwan Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Ahmad Prayuda karena teman satu Geng dengan Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan teman Anak Saksi yang bernama Anak Ahmad Prayuda membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih;
  - Bahwa Anak Ahmad Prayuda dengan Saksi Denis Maulana membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di gang dekat pasar Jagasatru Kota Cirebon;
  - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih dibawa oleh Anak Ahmad namun kepemilikan senjata tajam tersebut milik saksi Denis Maulana;
  - Bahwa awalnya pada saat kumpul di gang dekat pasar Jagasatru Kota Cirebon saksi Denis Maulana mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan di celana kemudian menaruhnya di rumput dekat jembatan, pada saat mau berangkat Anak Ahmad Prayuda mengambil senjata tajam tersebut dimana Saksi Denis Maulana dan Anak Ahmad Prayuda menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang posisinya Anak Ahmad Prayuda duduk dibelakang motor dan Saksi Denis Maulana mengendarai motor tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Anak Ahmad Prayuda dan Saksi Denis Maulana membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm adalah untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tawuran antara komunitas JAGASTRU FAMS CIREBON dengan komunitas PERUM LAS VEGAS (PLV);

- Bahwa pada waktu mendatangi tempat tongkrongan komunitas PERUM LAS VEGAS (PLV) di Larangan Kota Cirebon Anak Ahmad Prayuda mengacung – ngacungkan senjata tersebut karena komunitas PERUM LAS VEGAS (PLV) hanya diam saja dan tidak melawan;
- Bahwa ketika Anak Ahmad Prayuda menaiki motor yang pada waktu itu Saksi Denis Maulana sedang menyetir kendaraan motor jenis yamaha MIO, warna Hitam, Anak Saksi melihat senjata tajam yang ada dibalik lengan kemeja panjang di tangan kanan Anak Ahmad Prayuda;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak Ahmad Prayuda tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Morgan Hidayah Tullah Bin Hadi Ismanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Ahmad Prayuda karena teman satu Geng dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan teman Saksi yang bernama Anak Ahmad Prayuda membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih;
- Bahwa Anak Ahmad Prayuda dengan Saksi Denis Maulana membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di gang dekat pasar Jagasatru Kota Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih dibawa oleh Anak Ahmad namun kepemilikan senjata tajam tersebut milik saksi Denis Maulana;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kumpul di gang dekat pasar Jagasatru Kota Cirebon saksi Denis Maulana mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan di celana kemudian menaruhnya di rumput dekat jembatan, pada saat mau berangkat Anak Ahmad Prayuda mengambil senjata tajam tersebut dimana Saksi Denis Maulana dan Anak Ahmad Prayuda menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang posisinya Anak Ahmad Prayuda duduk dibelakang motor dan Saksi Denis Maulana mengendarai motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Ahmad Prayuda dan Saksi Denis Maulana membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm adalah untuk digunakan tawuran antara komunitas JAGASTRU FAMS CIREBON dengan komunitas PERUM LAS VEGAS (PLV);
- Bahwa pada waktu mendatangi tempat tongkrongan komunitas PERUM LAS VEGAS (PLV) di Larangan Kota Cirebon Anak Ahmad Prayuda mengacung – ngacungkan senjata tersebut karena komunitas PERUM LAS VEGAS (PLV) hanya diam saja dan tidak melawan;
- Bahwa ketika Anak Ahmad Prayuda menaiki motor yang pada waktu itu Saksi Denis Maulana sedang menyetir kendaraan motor jenis yamaha MIO, warna Hitam, Saksi melihat senjata tajam yang ada dibalik lengan kemeja panjang di tangan kanan Anak Ahmad Prayuda;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak Ahmad Prayuda tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Denis Maulana Bin Didi Suwarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak Ahmad Prayuda diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm, yang pada salah satu sisinya di buat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih;
- Bahwa ketika diamankan Saksi bersama-sama dengan Anak Ahmad Prayuda, Saksi Morgan dan Anak saksi David Mahdi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Saksi bersama -sama dengan Anak Ahmad Prayudamembawa dan menguasai 1 (satu) bilah pedang, adapun pedang tersebut dibawa oleh Anak Ahmad PrayudaN sedangkan Saksi yang menyetir sepeda motor;
  - Bahwa awalnya pedang tersebut Saksi yang membawanya dan juga pedang tersebut juga adalah milik Saksi. Saksi membuat pedang tersebut dengan cara digerinda disalah satu bagian sisinya sehingga menjadi tajam menyerupai pisau dan ujungnya di potong menjadi runcing serta di sisi pegangannya diberi genggam tangan terbuat dari kain;
  - Bahwa senjata tajam jenis pedang milik Saksi tersebut jika digunakan untuk melukai atau menusuk orang, maka orang tersebut akan terluka, karena memiliki sisi yang tajam karena sudah di asah dengan gerinda, serta ujungnya dibuat runcing dan tajam;
  - Bahwa yang mengetahui 1 (satu) bilah pedang tersebut adalah milik Saksi adalah Saksi Morgan dan Anak Saksi David, 1 (satu) bilah pedang yang di bawa Anak Ahmad Prayuda, karena saat awal kumpul sebelum roling tempatnya di jembatan dekat pasar Jagasatru, sekitar pukul 01.45 WIB, saat itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) bilah pedang tersebut dari balik baju sweter yang Saksi pakai, kemudian diambil oleh Anak Ahmad Prayuda;
  - Bahwa Senjata tajam jenis pedang tersebut dipergunakan untuk melukai saat tawuran konten, tetapi saat malam itu belum terjadi tawuran. Selain itu pedang tersebut saat malam itu diacung – acungkan saat roling oleh Anak Ahmad Prayuda;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
  - Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Agus Suyatin Bin Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah membeli handphone dari Anak Fajar, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Tempat Sampah sebelum Jebatan di sekitar Jalan Rajawali Raya Kelurahan Larangan kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa handphone yang dibeli dari anak Fajar Merek VIVO warna Biru muda tanpa dilengkapi Dusbook maupun surat-surat lain;
- Bahwa Saksi menerangkan permintaan Anak Fajar menjual handphone kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi menolak dan tidak sanggup untuk membeli kemudian Saksi tawar karena Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan disetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Anak Fajar HP yang dijual milik siapa, dan jawaban Anak Fajar jika handphone tersebut milik temanya yang sedang membutuhkan uang untuk perbaikan sepeda motor yang sedang di bengkel sehingga membutuhkan uang cepet dan meminta tolong dijual oleh Anak Fajar;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Anak Fajar sekitar 6 (enam) bulan pada saat Anak Fajar tinggal bertetangga dengan Saksi di daerah Dukuh Semar hanya berbeda RT saja dan Anak Fajar sehari-hari bekerja membantu di bengkel sepeda motor;
- Bahwa kondisi HP Saksi melihat SIM Card dari HP VIVO yang dijual kepada Saksi dilepas dan dipegang oleh Anak Fajar, dan handphone tersebut masih menggunakan Akun Google lama kemudian oleh Saksi dihapus dan diganti dengan akun baru;
- Bahwa pada saat Anak Fajar pada saat menjual HP kepada Saksi, Anak Fajar ditemani oleh teman-temannya, kurang lebih 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedangkan temanya hanya duduk dan melihat dari seberang jalan pada saat melakukan transaksi jual beli handphone;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Ahmad Prayuda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm, yang pada salah satu sisinya di buat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib di depan Hotel SAMPORNA Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm milik teman Anak yang bernama Saksi Denis Maulana yang Anak bawa tersebut hendak Anak gunakan bersama teman satu geng anak untuk tawuran;
- Bahwa Anak merupakan anggota sekaligus salah satu admin dari geng JAGASATRU FAMS sejak tahun 2021 dan semalam Anak hendak tawuran dengan geng lain yang bernama LARANGAN GANGSTER;
- Bahwa Anak untuk anggota aktif saat ini di JAGASATRU FAMS adalah sekitar 15 (lima belas) Orang, dan markas Anak dan teman-teman Anak berada di depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon;
- Bahwa Anak berangkat tawuran dengan teman-teman Anak yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) motor / 14 (empat belas) orang yang mana untuk saat ini yang di amankan oleh Pihak Kepolisian hanya sejumlah 3 (tiga) orang saja karena teman Anak yang lainnya melarikan diri, kemudian untuk ke 3 (tiga) teman Anak tersebut bernama Anak Saksi David, Saksi Morgan dan saksi Denis;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, Anak mendatangi rumah Saksi Denis Maulana yang beralamatkan di Desa Purwasari Kota Cirebon, kemudian setelah Anak bertemu dengan Saksi DENIS MAULANA saat itu saya melihat Saksi DENIS MAULANA membawa senjata tajam jenis Penggaris berukuran 60 Cm, kemudian setelah itu Anak meminta senjata tajam milik Saksi Denis Maulana tersebut dan dengan mengendarai motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Anak akhirnya Saksi Denis Maulana menjoki motor Anak tersebut dan Anak sebagai penumpang yang membawa Senjata tajam yang saat itu Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak dan kami berdua pun menuju ke markas atau titik kumpul Team JAGASATRU FAMS yang berada di depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon, Kemudian di tengah perjalanan Anak memberikan senjata tajam yang awalnya Anak pegang tersebut kepada Saksi Denis Maulana dan saat itu oleh Saksi Denis Maulana senjata tajam tersebut di selipkan di celana bagian depan / kanannya yang saat itu juga tertutupi oleh Switer warna hitam milik saksi Denis Maulana, kemudian ketika kami berdua tiba di markas Saksi Denis Maulana menyimpan senjata tajam miliknya tersebut di belakang markas dekat selokan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumput-rumput agar tidak di ketahui orang. Kemudian ketika kami berdua sampai di markas tersebut kami sudah di sambut oleh anggota lainnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 14 (empat belas) orang. Setelah di kira sudah cukup masa yang kami bawa akhirnya Anak mengambil senjata yang awalnya di simpan Saksi Denis Maulana tersebut dan setelah senjata tersebut Anak ambil kami pun beramai-ramai berangkat untuk menuju lokasi yang sudah di tentukan yang mana lokasi tersebut berada di Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam perjalanan Anak tersebut Anak dan anggota lainnya berangkat melalui jalur Kanggraksan Kota Cirebon dan langsung menuju ke larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Sekitar pukul 01.30 Wib kami dan anggota lainnya tiba di markas musuh kami LARANGAN GANGSTER dan membuat Anak dan teman yang lainnya membuat rusuh dengan cara Anak mengacungkan senjata tajam yang Anak bawa tersebut dan memukulkan senjata tajam yang Anak bawa tersebut ke portal pintu masuk larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Karena Anak dan teman-teman Anak lainnya tidak di ladenin oleh team LARANGAN GANGSTER akhirnya kami semua pun meninggalkan tempat tersebut dan roling atau patrol ke daerah sekitaran Jalan Dr. Dokter Mangunkusumo Kota Cirebon, kemudian sesampainya di depan Gramedia Jalan Cipto mangunkusumo kami dan rombongan di kejar oleh anggota Polisi yang menggunakan motor dan berpakaian preman sebanyak 5 (lima) motor atau 10 (sepuluh) orang. Yang akhirnya membuat Saksi Denis Maulana selaku joki ketakutan dan akhirnya Anak dan Saksi Denis Maulana terjatuh di Depan Hotel SAMPORNA Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon dan akhirnya kami pun bersama dengan ke 3 (tiga) teman lainnya di amankan oleh pihak polisi yang berpakaian preman tersebut dan akhirnya sekarang di serahkan kepada tim penyidik PPA polres Cirebon kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Anak mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm, yang pada salah satu sisinya di buat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih yang Anak bawa tersebut dan memukulkan senjata tajam yang saya bawa tersebut ke portal pintu masuk larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm, yang pada salah satu sisinya di buat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih adalah untuk melukai lawan Anak ketika tawuran;
- Bahwa Anak membawa atau menguasai atau memiliki senjata tajam berjenis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm, yang pada salah satu sisinya di buat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih tidak memiliki izin dari instansi pihak terkait;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang dioerlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa Anak Ahmad Prayuda maupun Penasihat Anak Ahmad Prayuda tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Ahmad Prayuda, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua sangat terkejut dan malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak salah bergaul dalam memilih teman;
- Bahwa orangtua berharap dalam menghadapi masalah ini Anak bisa belajar dari pengalaman;
- Bahwa Anak sebenarnya adalah Anak yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih ;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor mio warna hitam Nopol : E-6474-CR, beserta kuncinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib di depan Hotel SAMPORNA Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon, telah diamankan oleh anggota Kepolisian karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, Anak mendatangi rumah Saksi Denis Maulana yang beralamatkan di Desa Purwasari Kota Cirebon, kemudian setelah Anak bertemu dengan Saksi DENIS MAULANA saat itu saya melihat Saksi DENIS MAULANA membawa senjata tajam jenis Penggaris berukuran 60 Cm, kemudian setelah itu Anak meminta senjata tajam milik Saksi Denis Maulana tersebut dan dengan mengendarai motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Anak akhirnya Saksi Denis Maulana menjoki motor Anak tersebut dan Anak sebagai penumpang yang membawa Senjata tajam yang saat itu Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak dan kami berdua pun menuju ke markas atau titik kumpul Team JAGASATRU FAMS yang berada di depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon, Kemudian di tengah perjalanan Anak memberikan senjata tajam yang awalnya Anak pegang tersebut kepada Saksi Denis Maulana dan saat itu oleh Saksi Denis Maulana senjata tajam tersebut di selipkan di celana bagian depan / kanannya yang saat itu juga tertutupi oleh Switer warna hitam milik saksi Denis Maulana, kemudian ketika kami berdua tiba di markas Saksi Denis Maulana menyimpan senjata tajam miliknya tersebut di belakang markas dekat selokan dan rumput-rumput agar tidak di ketahui orang. Kemudian ketika kami berdua sampai di markas tersebut kami sudah di sambut oleh anggota lainnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 14 (empat belas) orang. Setelah di kira sudah cukup masa yang kami bawa akhirnya Anak mengambil senjata yang awalnya di simpan Saksi Denis Maulana tersebut dan setelah senjata tersebut Anak ambil kami pun beramai-ramai berangkat untuk menuju lokasi yang sudah di tentukan yang mana lokasi tersebut berada di Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam perjalanan Anak tersebut Anak dan anggota lainnya berangkat melalui jalur Kanggraksan Kota Cirebon dan langsung menuju ke larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Sekitar pukul 01.30 Wib kami dan anggota lainnya tiba di markas musuh kami LARANGAN GANGSTER dan membuat Anak dan teman yang lainnya membuat rusuh dengan cara Anak mengacungkan senjata tajam yang Anak bawa tersebut dan memukulkan senjata tajam yang Anak bawa tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke portal pintu masuk larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Karena Anak dan teman-teman Anak lainnya tidak di ladenin oleh team LARANGAN GANGSTER akhirnya kami semua pun meninggalkan tempat tersebut dan roling atau patrol ke daerah sekitaran Jalan Dr. Dokter Mangunkusumo Kota Cirebon, kemudian sesampainya di depan Gramedia Jalan Cipto mangunkusumo kami dan rombongan di kejar oleh anggota Polisi yang menggunakan motor dan berpakaian preman sebanyak 5 (lima) motor atau 10 (sepuluh) orang. Yang akhirnya membuat Saksi Denis Maulana selaku joki ketakutan dan akhirnya Anak dan Saksi Denis Maulana terjatuh di Depan Hotel SAMPORNA Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon dan akhirnya kami pun bersama dengan ke 3 (tiga) teman lainnya di amankan oleh pihak polisi yang berpakaian preman tersebut dan akhirnya sekarang di serahkan kepada tim penyidik PPA polres Cirebon kota guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan "*setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*", dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Anak yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan, terkualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama di persidangan yaitu Anak pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib di depan Hotel SAMPORNA Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon, telah diamankan oleh anggota Kepolisian karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, Anak mendatangi rumah Saksi Denis Maulana yang beralamatkan di Desa Purwasari Kota Cirebon, kemudian setelah Anak bertemu dengan Saksi DENIS MAULANA saat itu saya melihat Saksi DENIS MAULANA membawa senjata tajam jenis Penggaris berukuran 60 Cm, kemudian setelah itu Anak meminta senjata tajam milik Saksi Denis Maulana tersebut dan dengan mengendarai motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Anak akhirnya Saksi Denis Maulana menjoki motor Anak tersebut dan Anak sebagai penumpang yang membawa Senjata tajam yang saat itu Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak dan kami berdua pun menuju ke markas atau titik kumpul Team JAGASATRU FAMS yang berada di depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon, Kemudian di tengah perjalanan Anak memberikan senjata tajam yang awalnya Anak pegang tersebut kepada Saksi Denis Maulana dan saat itu oleh Saksi Denis Maulana senjata tajam tersebut di selipkan di celana bagian depan / kanannya yang saat itu juga tertutupi oleh Switer warna hitam milik saksi Denis Maulana, kemudian ketika kami berdua tiba di markas Saksi Denis Maulana menyimpan senjata tajam miliknya tersebut di belakang markas dekat selokan dan rumput-rumput agar tidak di ketahui orang. Kemudian ketika kami berdua sampai di markas tersebut kami sudah di sambut oleh anggota lainnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 14 (empat belas) orang. Setelah di kira sudah cukup masa yang kami bawa akhirnya Anak mengambil senjata yang awalnya di simpan Saksi Denis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana tersebut dan setelah senjata tersebut Anak ambil kami pun beramai-ramai berangkat untuk menuju lokasi yang sudah di tentukan yang mana lokasi tersebut berada di Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam perjalanan Anak tersebut Anak dan anggota lainnya berangkat melalui jalur Kanggraksan Kota Cirebon dan langsung menuju ke larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Sekitar pukul 01.30 Wib kami dan anggota lainnya tiba di markas musuh kami LARANGAN GANGSTER dan membuat Anak dan teman yang lainnya membuat rusuh dengan cara Anak mengacungkan senjata tajam yang Anak bawa tersebut dan memukulkan senjata tajam yang Anak bawa tersebut ke portal pintu masuk larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Karena Anak dan teman-teman Anak lainnya tidak di ladenin oleh team LARANGAN GANGSTER akhirnya kami semua pun meninggalkan tempat tersebut dan roling atau patrol ke daerah sekitaran Jalan Dr. Dokter Mangunkusumo Kota Cirebon, kemudian sesampainya di depan Gramedia Jalan Cipto mangunkusumo kami dan rombongan di kejar oleh anggota Polisi yang menggunakan motor dan berpakaian preman sebanyak 5 (lima) motor atau 10 (sepuluh) orang. Yang akhirnya membuat Saksi Denis Maulana selaku joki ketakutan dan akhirnya Anak dan Saksi Denis Maulana terjatuh di Depan Hotel SAMPORNA Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon dan akhirnya kami pun bersama dengan ke 3 (tiga) teman lainnya di amankan oleh pihak polisi yang berpakaian preman tersebut dan akhirnya sekarang di serahkan kepada tim penyidik PPA polres Cirebon kota guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 Cm milik teman Anak yang bernama Saksi Denis Maulana yang Anak bawa tersebut hendak Anak Ahmad Prayuda gunakan bersama teman satu geng Anak untuk tawuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang masih Anak yakni haruslah dalam kerangka bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hasil Litmasnya yang pada bagian sarannya menyatakan apabila menurut Majelis Hakim dan keyakinan Majelis Hakim klien terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, menyarankan agar klien di bina di Pembinaan Pusat Pelayanan Sosial Bina Karsa Cielungsi Bogor;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan, dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih ;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor mio warna hitam Nopol : E-6474-CR, beserta kuncinya;

Yang masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Denis Maulana Bin Didi Suwarna maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan, dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa sesuatu senjata penikan atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ahmad Prayuda Bin Dedi Rusmawan oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pedang yang terbuat dari penggaris stainless besi yang berukuran Panjang 60 cm, yang pada salah satu sisinya dibuat tajam dengan cara digerinda dan ujungnya dibuat runcing serta gagang terbuat dari kain hitam yang dililitkan dan diikat menggunakan tali sepatu warna putih ;
  - 1 (satu) buah unit sepeda motor mio warna hitam Nopol : E-6474-CR, beserta kuncinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Denis Maulana Bin Didi Suwarna;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, 19 Desember 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniasih Genuni S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih, A.A, S.H., dan Anak serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua Anak secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniasih Genuni, S.H.